



BUPATI SERANG

PROVINSI BANTEN

PERATURAN BUPATI SERANG

NOMOR 77 TAHUN 2022

TENTANG

**PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL UNTUK MASYARAKAT
DALAM RANGKA PENANGANAN DAMPAK INFLASI DI KABUPATEN SERANG**

TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SERANG,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka melindungi daya beli masyarakat dan mengurangi beban masyarakat yang terdampak akibat dari penyesuaian harga Bahan Bakar Minyak serta dalam Rangka Penanganan Dampak Inflasi Tahun 2022, diperlukan perhatian Pemerintah Daerah dalam bentuk bantuan sosial dengan menganggarkan Belanja Bantuan Sosial dalam Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Serang Tahun Anggaran 2022;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Sosial Untuk Masyarakat Dalam Rangka Penanganan Dampak Inflasi di Kabupaten Serang Tahun Anggaran 2022.
- Mengingat** : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Peraturan . . .

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 178);
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.07/2022 tentang Belanja Wajib Dalam Rangka Penanganan Dampak Inflasi Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 837);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Serang;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2022;
8. Peraturan Bupati Serang Nomor 73 Tahun 2022 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS TENTANG PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL UNTUK MASYARAKAT DALAM RANGKA PENANGANAN DAMPAK INFLASI DI KABUPATEN SERANG TAHUN ANGGARAN 2022

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Serang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Bupati adalah Bupati Serang.

4. Dinas . . .

4. Dinas Sosial Kabupaten Serang yang selanjutnya disebut Dinas adalah Perangkat Daerah Kabupaten Serang yang memiliki tugas di bidang sosial yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah.
5. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah Perangkat Daerah Kabupaten Serang yang memiliki tugas melaksanakan pengelolaan APBD yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
7. Bantuan Sosial adalah pemberian Bantuan Sosial yang direncanakan sebelumnya dan dibebankan pada Belanja Bantuan Sosial kepada Supir Angkutan Umum, Nelayan, Pengemudi Ojek, Pelaku Usaha Mikro, dan Sektor lainnya yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif.
8. Masyarakat adalah setiap keluarga penerima manfaat (KPM) yang terdampak inflasi, meliputi Supir Angkutan Umum, Nelayan, Pengemudi Ojek, Pelaku Usaha Mikro, dan Sektor lain dan/atau masyarakat miskin yang tercantum dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial atau Non Data Terpadu Kesejahteraan Sosial.
9. Data Terpadu Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat DTKS adalah data induk yang berisi data pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial, penerima bantuan dan pemberdayaan sosial, serta potensi dan sumber kesejahteraan sosial.
10. Supir Angkutan Umum adalah supir angkutan umum mobil kecil yang beroperasi di dalam perkotaan dan perdesaan.
11. Nelayan adalah setiap orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan.
12. Ojek adalah sepeda motor yang ditambahkan dengan cara memboncengkan penumpang atau penyewa.
13. Pengemudi Ojek adalah setiap orang yang mata pencahariannya sebagai Pengemudi Ojek.
14. Pelaku Usaha Mikro adalah setiap orang yang memiliki mata pencaharian sebagai pedagang kecil untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

15. Anggaran . . .

15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
16. Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat Perubahan APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang mengalami perubahan dan telah dibahas serta disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
17. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya PPKD adalah Kepala BPKAD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai BUD.
18. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah.
19. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan/diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana atas beban pengeluaran Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah.
20. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh Bendahara Umum Daerah berdasarkan SPM.

Pasal 2

Maksud Peraturan Bupati ini adalah:

- a. sebagai pedoman dalam memberikan Bantuan Sosial; dan
- b. sebagai bantuan sosial kepada Masyarakat yang terdampak Inflasi dan/atau yang terdampak penyesuaian harga Bahan Bakar Minyak.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan:

- a. sebagai dasar hukum bagi Pemerintah Daerah dalam pemberian Bantuan Sosial yang direncanakan sebelumnya berupa Bantuan Langsung Tunai dalam bentuk uang;
- b. sebagai . . .

- b. sebagai bentuk kepedulian Pemerintah Daerah untuk membantu Masyarakat yang terdampak inflasi dan/atau terdampak penyesuaian harga Bahan Bakar Minyak; dan
- c. sebagai upaya untuk menangani dampak inflasi di Daerah.

BAB II

PENERIMA, BENTUK, DAN BESARAN

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan Bantuan Sosial yang direncanakan sebelumnya kepada Masyarakat yang terdampak Inflasi dan/atau terdampak penyesuaian harga Bahan Bakar Minyak.
- (2) Pemberian Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah dalam Perubahan APBD berkenaan.

Pasal 5

- (1) Masyarakat penerima bantuan sosial diprioritaskan bagi:
 - a. Sopir Angkutan Umum;
 - b. Nelayan;
 - c. Pengemudi Ojek;
 - d. Pelaku usaha Mikro; dan
 - e. Sektor lain dan/atau masyarakat miskin.
- (2) Masyarakat penerima bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah masyarakat yang terdaftar pada data DTKS.

Pasal 6

- (1) Bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) diberikan dalam bentuk uang sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).
- (2) Bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling banyak 4 (empat) kali pada bulan September sampai bulan Desember 2022.
- (3) Pemberian Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan setiap 1 (satu) bulan 1 (satu) kali atau 2 (dua) kali dalam 1 (satu) bulan.

BAB . . .

BAB III

KRITERIA

Pasal 7

Kriteria masyarakat penerima bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) meliputi:

- a. terdaftar sebagai penduduk Daerah yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk;
- b. mempunyai pekerjaan sebagai pengemudi ojek, supir angkutan umum, atau nelayan, atau pelaku usaha mikro atau sektor lain atau masyarakat miskin yang dibuktikan dengan surat keanggotaan atau surat dari pejabat yang berwenang; dan/atau
- c. terdaftar di dalam DTKS.

BAB IV

MEKANISME PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL

Pasal 8

Pemberian bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut :

- a. Dinas melakukan koordinasi dengan Pemerintah Desa;
- b. Pemerintah Desa mengajukan usulan masyarakat penerima bantuan sosial kepada Bupati dengan melampirkan Berita Acara data penerima bantuan sosial;
- c. Camat membuat surat pengantar kepada Kepala Dinas tentang data penerima bantuan sosial dari masing-masing Desa;
- d. Dinas mengajukan usulan rencana kebutuhan belanja kepada BPKAD;
- e. PPKD selaku BUD melakukan verifikasi kelengkapan dokumen usulan;
- f. Kepala Dinas menetapkan keputusan tentang penetapan penerima manfaat bantuan sosial sesuai *By Name By Address (BNBA)* untuk diusulkan menjadi Keputusan Bupati;
- g. Bupati menerbitkan Surat Keputusan tentang Penetapan penerima manfaat bantuan sosial sesuai *By Name By Address (BNBA)*;
- h. Bendahara Pengeluaran Dinas melakukan penyiapan SPP LS;
- i. Kepala Dinas selaku pengguna anggaran menyiapkan SPM LS;
- j. BUD BPKAD menerbitkan SP2D;
- k. BPKAD . . .

- k. BPKAD melakukan pemindahbukuan dari rekening BUD BPKAD ke rekening BJB Kantor Cabang Serang;
- l. BJB Kantor Cabang Serang melakukan pemindahbukuan atau melalui tunai kepada para penerima bantuan sosial sesuai *By Name By Address (BNBA)* .

BAB V
PENDANAAN
Pasal 9

Pendanaan dalam pemberian bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan bersumber dari Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.

BAB VI
PELAPORAN
Pasal 10

Pelaporan atas pelaksanaan pemberian bantuan sosial dilaksanakan oleh Kepala Dinas kepada Bupati.

BAB VII
MONITORING DAN EVALUASI
Pasal 11

- (1) Dinas melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan bantuan sosial.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk mengetahui manfaat dari pemberian bantuan sosial.
- (3) Hasil monitoring dan evaluasi dilaporkan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

BAB . . .

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Serang.

Ditetapkan di Serang
pada tanggal 20 September 2022

BUPATI SERANG,

ttd.

RATU TATU CHASANAH

Diundangkan di Serang

pada tanggal 20 September 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SERANG,

ttd.

TUBAGUS ENTUS MAHMUD SAHIRI

BERITA DAERAH KABUPATEN SERANG TAHUN 2022 NOMOR 77

Salinan sesuai dengan Aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN SERANG
ttd
SUGI HARDONO, SH., MM
NIP. 19670321 199203 1 008